

DINAMIKA HUKUM AGRARIA DALAM PERSPEKTIF PROBLEMATIKA DAN PEMBAHARUAN TERHADAP RUANGLINGKUP AGRARIA NASIONAL DI INDONESIA

Siti Khaila Agisni Hermawan¹, Putri Novi Riyanti², Marsum³, Alfia Tantri Mita⁴, Ayang
Fristia Maulana⁵

khailahermawan5@gmail.com¹, putrinovii@icloud.com², gita8567@gmail.com³,

alfiatantrimita51544@gmail.com⁴, fristia.maulana@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Fokus pada problematika yang ada dan pentingnya melakukan reformasi. Beberapa poin kunci yang dicatat adalah: (1) Ketimpangan Penguasaan Tanah: Terjadi penguasaan yang tidak merata terhadap tanah negara, yang sering kali menguntungkan segelintir orang atau kelompok. (2) Tumpang Tindih Kebijakan: Kebijakan distribusi lahan yang diterapkan di masa lalu masih menyisakan masalah, seperti konflik antara hak masyarakat dan kepentingan pengembangan. (3) Krisis Sosial dan Ekologi: Di daerah pedesaan, masalah agraria bisa menyebabkan ketegangan sosial dan merusak ekosistem. (4) Tidak Berfungsinya UUPA: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) perlu dioptimalkan agar bisa abordasi dengan tepat atas tantangan yang ada. Menggarisbawahi isu-isu yang sangat penting dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai setiap poin kunci yang Anda sebutkan dan pentingnya reformasi dalam sistem agraria nasional: (1) Ketimpangan Penguasaan Tanah. (a) Penguasaan yang Tidak Merata: Ketimpangan dalam penguasaan tanah merupakan salah satu masalah mendasar dalam sistem agraria Indonesia. Dalam banyak kasus, tanah dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau perusahaan besar, sementara masyarakat desa dan petani kecil sering kali terpinggirkan. Ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. (b) Solusi dan Reformasi: Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang jelas mengenai redistribusi tanah. Ini bisa melalui program pemerintah yang mendukung akses petani kecil dan masyarakat adat terhadap lahan yang layak, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap kepemilikan tanah oleh individu atau entitas yang berpotensi memperburuk ketimpangan. (2) Tumpang Tindih Kebijakan. (a) Konflik Kebijakan: Banyak kebijakan distribusi lahan yang telah diterapkan sebelumnya menyebabkan tumpang tindih antara hak-hak masyarakat dan kepentingan pengembangan, seperti izin investasi dan pengembangan infrastruktur. Hal ini sering menimbulkan konflik yang tidak mudah diselesaikan. (b) Pentingnya Konsistensi Kebijakan: Reformasi harus mencakup pengharmonisasian berbagai kebijakan dan regulasi agraria untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan pembangunan dapat berjalan beriringan. Menciptakan forum dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain penting untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. (3) Krisis Sosial dan Ekologi. (a) Tegangan Sosial: Di banyak daerah pedesaan, masalah agraria dapat menjadi sumber ketegangan sosial, seperti penggusuran paksa yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini menciptakan konflik antara masyarakat lokal dan pihak yang memiliki otoritas dalam pengembangan lahan. (b) Kerusakan Ekosistem: Eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan sering merusak ekosistem lokal, termasuk perdaan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. Penting untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. (4) Tidak Berfungsinya UUPA. (a) Optimalisasi UUPA: Meski Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah ada sejak 1960, perlunya optimasi dan revisi untuk menjawab tantangan terkini sangatlah penting. UUPA harus lebih responsif terhadap perkembangan sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang selalu berubah. (b) Penerapan yang Konsisten: Selain memperbarui regulasi, penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan agar UUPA bisa berfungsi dengan baik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu dilatih dan diawasi dalam penerapan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dan dilaksanakan secara adil. Reformasi hukum agraria di Indonesia adalah langkah mendesak untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, menyelaraskan kebijakan yang tumpang tindih, serta menangani krisis sosial dan ekologi harus menjadi fokus utama. Dengan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan fungsi UUPA, diharapkan sistem agraria yang lebih adil dan merata dapat tercapai.

Kata Kunci: Masalah, Pembaharuan, Dan Hukum Agraria.

Abstract: Focus on existing problems and the importance of reform. Some of the key points noted are: (1) *Unequal Land Tenure:* There is unequal control of state land, which often benefits a few people or groups. (2) *Overlapping Policies:* Land distribution policies implemented in the past still leave problems, such as conflicts between community rights and development interests. (3) *Social and Ecological Crisis:* In rural areas, agrarian problems can cause social tensions and damage the ecosystem. (4) *Non-functioning of UUPA:* The Basic Agrarian Law (UUPA) needs to be optimized so that it can appropriately accommodate existing challenges. Underlines very important issues in the context of agrarian law in Indonesia. Let's discuss each key point you mentioned further and the importance of reform in the national agrarian system: (1) *Inequality in Land Tenure.* (a) *Unequal Tenure:* Inequality in land control is one of the fundamental problems in the Indonesian agrarian system. In many cases, land is controlled by small groups of individuals or large companies, while rural communities and small farmers are often marginalized. This has the potential to cause social and economic injustice. (b) *Solutions and Reforms:* To overcome this inequality, clear policy reforms regarding land redistribution are needed. This could be through government programs that support smallholder and indigenous community access to suitable land, as well as stricter regulation of land ownership by individuals or entities that have the potential to exacerbate inequality. (2) *Policy Overlap.* (a) *Policy Conflicts:* Many previously implemented land distribution policies have resulted in an overlap between community rights and development interests, such as investment permits and infrastructure development. This often leads to conflicts that are not easily resolved. (b) *The Importance of Policy Consistency:* Reform must include harmonizing various agrarian policies and regulations to ensure that community interests and development can go hand in hand. Creating a forum for dialogue between government, society and other stakeholders is important to find mutually beneficial solutions. (3) *Social and Ecological Crisis.* (a) *Social Tension:* In many rural areas, agrarian issues can be a source of social tension, such as forced evictions that have no clear legal basis. This creates conflict between local communities and those who have authority over land development. (b) *Ecosystem Damage:* Unsustainable land exploitation often damages local ecosystems, including biodiversity loss and environmental pollution. It is important to implement a sustainable development approach and involve communities in the management of their natural resources. (4) *The UUPA is not functioning.* (a) *Optimizing the UUPA:* Even though the Basic Agrarian Law (UUPA) has existed since 1960, the need for optimization and revision to address current challenges is very important. UUPA must be more responsive to socio-economic developments and the ever-changing environment. (b) *Consistent Implementation:* Apart from updating regulations, consistent law enforcement is also needed so that UUPA can function well. The government and related institutions need to be trained and supervised in implementing the law to ensure that people's rights are protected and implemented fairly. Agrarian law reform in Indonesia is an urgent step to create social justice and environmental sustainability. Overcoming inequality in land tenure, harmonizing overlapping policies, and addressing the social and ecological crisis must be the main focus. By empowering the community and improving the function of UUPA, it is hoped that a fairer and more equitable agrarian system can be achieved.

Keywords: Problems, Reform, And Agrarian Law.

PENDAHULUAN

Pasal 15 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan pentingnya tanggung jawab individu dan badan hukum dalam memelihara tanah dan lingkungan. Berikut adalah beberapa poin penting dari ketentuan ini: (1) Kewajiban Memelihara Tanah: Pasal 15 menekankan bahwa menjaga dan memperbaiki kesuburan tanah adalah kewajiban yang melekat pada setiap orang atau lembaga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah. Ini mencerminkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. (2) Perhatian terhadap Pihak Ekonomis Lemah: Ketentuan ini juga menjaga kepentingan pihak-pihak yang secara ekonomis lemah, menunjukkan bahwa setiap tindakan pengelolaan tanah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang rentan. (3) Sanksi untuk Pelanggaran: Pasal 52 ayat (1) memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan pemeliharaan tanah. Sanksi ini berupa hukuman kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda hingga Rp. 10.000. Ini menunjukkan keseriusan legislasi dalam menegakkan aturan dan melindungi lingkungan hidup. (4) Implikasi Hukum: Dengan adanya pasal ini, landasan hukum untuk penegakan hukum agraria dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan semakin kuat. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong semua pihak untuk lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.¹

Tanah dan lingkungan hidup memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi ganda tanah sebagai social asset dan capital asset. (a) Social Asset: (1) Sumber Kehidupan: Tanah menyediakan tempat untuk tinggal, bertani, dan berinteraksi sosial. Akses yang adil dan merata terhadap tanah berkontribusi pada keadilan sosial dan stabilitas komunitas. (2) Identitas dan Budaya: Di banyak komunitas, tanah berfungsi sebagai simbol identitas, warisan, dan tradisi. Kehadiran tanah yang dikelola secara baik dapat memperkuat hubungan sosial antarindividu dan komunitas, serta melestarikan budaya lokal. (3) Kesejahteraan Masyarakat: Keterhubungan sosial yang dibangun dari penguasaan tanah dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. (b) Capital Asset: (1) Investasi dan Sumber Pendapatan: Tanah dapat menjadi aset yang menghasilkan pendapatan melalui pertanian, pembangunan, atau kegiatan bisnis lainnya. Dalam konteks ekonomi, memiliki tanah berarti memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan finansial. (2) Perlindungan Ekonomi: Tanah sering kali menjadi jaminan dalam praktik pinjaman. Memiliki tanah yang produktif memberi individu atau komunitas ketahanan ekonomi terhadap krisis keuangan. (3) Perlindungan Lingkungan: Pengelolaan tanah yang baik berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam. Investasi dalam teknik pertanian yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil jangka panjang dan meminimalisir kerusakan lingkungan.²

Dengan demikian, pengelolaan tanah yang bijaksana harus mempertimbangkan kedua aspek ini. Melindungi tanah sebagai aset sosial dan kapital menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan keharmonisan sosial yang berkelanjutan. pembagian fungsi tanah sebagai social asset dan capital asset menggambarkan peran pentingnya dalam konteks sosial dan ekonomi. Mari kita bahas lebih dalam kedua aspek ini: (1) Sebagai Social Asset. Pengikat Kesatuan Sosial. Tanah berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi komunitas, baik untuk kegiatan sosial, budaya, maupun keagamaan. Dengan adanya lahan yang dikelola bersama, masyarakat dapat menjalani aktivitas kolektif seperti pesta panen, upacara adat, atau kegiatan sosial lainnya, yang memperkuat ikatan sosial. Tanah juga sering kali berfungsi sebagai simbol identitas. Misalnya, tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi bermakna lebih dari sekadar lokasi fisik; ia menjadi bagian dari sejarah dan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.

² M.H Asri Agustiwi, S.H., "Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia," *Journalism* 24, no. 1 (2021): 62–77, <http://digilib.uinkhas.ac.id/22128/>.

budaya masyarakat tertentu. Sumber Keadilan dan Kesejahteraan. Akses terhadap tanah yang adil sangat crucial untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, khususnya yang kurang beruntung, memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan perumahan. Kepemilikan tanah yang merata dapat mengurangi konflik sosial di dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki hak atas tanah akan lebih berinvestasi dalam kelestarian dan pengembangan lingkungan mereka. (2) Sebagai Capital Asset. Faktor Modal dalam Pembangunan. Tanah sebagai capital asset dapat menjadi sumber pendapatan melalui berbagai penggunaan, seperti pertanian, perumahan, atau komersialisasi. Investasi di bidang agrikultur, misalnya, dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks pembangunan, tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman modal. Dengan memiliki tanah, individu atau komunitas dapat mengakses keuangan untuk investasi yang lebih besar, baik di sektor pertanian maupun industri.³

Pengembangan Ekonomi. Tanah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengelolaan tanah yang efektif dapat merangsang kegiatan ekonomi, seperti industri pertanian, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Di sisi lain, penggunaan tanah yang tidak bijak, seperti deforestasi atau konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian tanpa perencanaan yang baik, dapat mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang. Pemahaman akan peran ganda tanah sebagai social asset dan capital asset sangat penting untuk merancang kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang bertujuan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial bisa menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Masalah agraria dan pertanahan tetap menjadi tantangan yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan situasi ini, serta gagasan untuk perbaikan:⁴

Masalah Dalam Implementasi Pengaturan Pertanahan. (1) Konflik Agraria. Konflik antara pemilik tanah, penggarap, dan perusahaan sering kali terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan atau hak atas tanah. Hal ini diperburuk oleh adanya tumpang tindih penguasaan lahan akibat kurangnya data yang akurat mengenai batas-batas tanah dan status kepemilikannya. Penggusuran paksa dan penguasaan lahan tanpa kompensasi yang layak sering menyulut ketidakpuasan di masyarakat, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang rentan. (2) Kelemahan Kebijakan dan Penegakan Hukum. Kebijakan agraria yang ada sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten, dan ada kekurangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah bisa mengakibatkan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan lokal. (3) Ketidaksihonestan dan Ketidakadilan. Sering kali, kebijakan penguasaan tanah tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, yang mengakibatkan alienasi dan eksklusi sosial. Pengaturan yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi jangka pendek dapat merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.⁵

Gagasan Baru untuk Pengaturan Agraria dan Pertanahan. Reformasi Hukum Agraria. Penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih responsif dan inklusif, yang tidak hanya melindungi hak pemilik tanah tetapi juga hak-hak masyarakat lokal dan penggarap. Penyederhanaan prosedur administrasi pertanahan dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi

³ Ayang Fristia Maulana2 Wira sastra 1, "Hukum Agraria Hak Atas Tanah" 2 (2023): 89, file:///C:/Users/ACER/Downloads/71-74+Hukum+Agraria+Hak+Atas+Tanah.pdf.

⁴ I Made Suwarta, "Larangan Pengasingan Tanah Dalam Hukum Adat Perspektif Hukum Agraria Nasional," *Jurnal Yustika* 14, no. 1 (2011).

⁵ O A Anantya and S H Shallman Alfarzy, "Kedudukan Pranata Hak Atas Tanah Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional," 2019, http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/77838%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/77838/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

konflik. Keterlibatan Masyarakat akan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya tanah dan pertanahan. Masyarakat yang terlibat cenderung lebih menghargai dan menjaga sumber daya yang dimilikinya. Program penyuluhan dan pendidikan tentang hak-hak agraria dan cara pengelolaan yang berkelanjutan perlu diperkuat. Pendekatan Berbasis Keadilan Sosial dan Lingkungan. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan penggunaan tanah, seperti pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, rehabilitasi lahan terdegradasi, dan perlindungan daerah rawan bencana. Membentuk kebijakan yang menekankan redistribusi tanah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat, sambil tetap memperhatikan hak-hak pemilik tanah yang ada. Peningkatan Data dan Informasi Pertanahan. Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, untuk memastikan bahwa data yang akurat dan terkini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Melakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan tanah dan hak-hak atas tanah. Menyelesaikan masalah agraria memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.⁶ Dengan mengadopsi gagasan baru yang menekankan keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan, diharapkan konflik agraria yang berkepanjangan dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Implementasi kebijakan agraria di Indonesia, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah ada sejak 1960. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjelaskan situasi ini serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik agraria yang terus berlanjut: (1) Inkonstitusi dalam Implementasi UUPA. (a) Ketidakpastian Hukum: Meskipun UUPA dirancang untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah, implementasinya sering tidak konsisten. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama petani kecil yang paling terdampak oleh konflik agraria. (b) Regulasi yang Tumpang Tindih: Berbagai kebijakan dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pertanahan sering kali saling bertentangan, yang menambah kebingungan dan kesulitan dalam penegakan hukum.⁷

Kasus Konflik Agraria Terkenal. Kasus Tumpang Pitu, Banyuwangi: Kasus ini melibatkan sengketa antara perusahaan tambang dan masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi korporat dan hak masyarakat lokal. Kasus Salim Kancil: Pembunuhan aktivis ini menjadi simbol dari kekerasan yang terjadi dalam konflik agraria, di mana masyarakat yang berjuang untuk hak-haknya menghadapi ancaman fisik. Kasus Kendeng, Jawa Tengah: Kasus ini melibatkan protes damai oleh petani terhadap penambangan yang dianggap merusak lahan mereka. Penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk kepentingan investasi sering kali tidak diindahkan.⁸

Peran Pemerintah. Kepentingan Ekonomi dan Investasi: Sering kali, pemerintah lebih memprioritaskan investasi dan pembangunan daripada melindungi hak-hak masyarakat. Ketika ada kepentingan ekonomi yang besar, hak-hak masyarakat lokal mudah terabaikan. Kurangnya Dialog dan Partisipasi Masyarakat: Proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat sering kali berujung pada konflik. Masyarakat merasa tidak memiliki suara dalam keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Keberhasilan Reformasi Agraria. Keterbatasan Akses dan Distribusi: Reformasi agraria yang dilakukan hingga kini masih belum mampu memberikan akses yang adil kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kurangnya redistribusi tanah yang signifikan menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan tanah.

⁶ Retno Sulistyanyingsih, "Reforma Agraria Di Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.

⁷ Asri Agustiwi, S.H., "Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia."

⁸ Subhan Zein, "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014): 121–35, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>.

Kekurangan Program Penyuluhan: Program-program penyuluhan tentang hak atas tanah dan cara pengelolaannya masih minim. Petani dan masyarakat lokal sering tidak sadar akan hak-hak mereka terkait dengan penguasaan tanah. Masalah agraria di Indonesia menggambarkan kebutuhan mendesak akan reformasi yang lebih mendalam dan sistematis. Diperlukan komitmen dari semua pihak terutama pemerintah untuk serius menjalankan prinsip-prinsip UUPA dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada kesejahteraan rakyat dan melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah. (1) Peningkatan Dialog Multistakeholder: Mendorong dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. (2) Pendidikan Hukum dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka melalui pendidikan dan program penyuluhan. (3) Penegakan Hukum yang Konsisten: Memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tegas, termasuk untuk melindungi tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis yang memperjuangkan hak agraria.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis mengenai fenomena, situasi, atau karakteristik tertentu tanpa berusaha untuk mengubah atau mempengaruhi objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peristiwa atau situasi yang terjadi, serta memberikan informasi yang jelas dan mendalam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian deskriptif. Ciri-ciri Metode Penelitian Deskriptif. (a) Observasi: Mengandalkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek yang diteliti untuk mengumpulkan data. (b) Pengumpulan Data: Menggunakan instrumen seperti kuesioner, wawancara, atau pengukuran untuk mengumpulkan informasi yang relevan. (c) Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis untuk menggambarkan karakteristik yang ada dan mengidentifikasi pola yang mungkin muncul. (d) Validitas dan Reliabilitas: Sebuah penelitian deskriptif harus memperhatikan akurasi dan konsistensi data untuk memastikan kebenaran dan keandalannya.¹⁰

Tujuan Penelitian Deskriptif. (1) Mendeskripsikan Karakteristik: Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi atau fenomena tertentu, seperti perilaku, sikap, atau kondisi sosial ekonomi. (2) Menyajikan Data Realistis: Menghasilkan data yang mencerminkan kenyataan, sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan atau kebijakan. (3) Identifikasi Pola atau Hubungan: Menemukan pola yang muncul dari data yang dikumpulkan, meskipun tidak bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat. Tahapan dalam Metode Penelitian Deskriptif. (1) Identifikasi Masalah: Menentukan topik atau fenomena yang ingin diteliti. (2) Studi Pustaka: Mengkaji literatur yang relevan untuk memahami konteks dan landasan teori yang mendasari penelitian. (3) Pengumpulan Data: Mengumpulkan data melalui berbagai teknik, seperti survei, wawancara, atau analisis dokumen. (4) Analisis Data: Mengolah data untuk menghasilkan informasi yang deskriptif, seperti tabel, grafik, atau narasi. (5) Kesimpulan dan Saran: Menyajikan hasil penelitian dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.¹¹

Kelebihan Penelitian Deskriptif. Dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang terjadi. Fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Mudah dipahami karena menghasilkan data yang konkret dan terstruktur. Kekurangan Penelitian Deskriptif. Tidak dapat memberikan penjelasan sebab akibat secara mendalam. Hasil yang diperoleh bersifat statis dan mungkin tidak menggambarkan perubahan yang

⁹ I Dewa Ayu Widyani Diana R. W. Napitupulu, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria," *BMP.UKI: DN-03-HA-H-II.2022 I*, 2022, 71–76.

¹⁰ Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen Edisi 5* (Semarang: Semarang: Undip Press, 2014).

¹¹ Ramli Ramli, Muhammad Afzal, and Gede Tusan Ardika, "Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 132, <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>.

terjadi seiring waktu.

Rentan terhadap bias pengamat jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Contoh Penelitian Deskriptif. (1) Survei tentang kepuasan pelanggan di sebuah restoran untuk menggambarkan pengalaman dan harapan pelanggan. (2) Studi tentang karakteristik demografis pengguna media sosial di kalangan remaja. (3) Observasi terhadap perilaku dalam lingkungan untuk menganalisis interaksi sosial mereka. Secara keseluruhan, metode penelitian deskriptif sangat berguna untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi yang membantu memahami fenomena sosial atau lingkungan tertentu.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna agraria dan hukum agraria berkaitan erat dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, serta hak-hak yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah tersebut. Agraria berasal dari kata "ager" yang berarti tanah atau lahan. Secara umum, agraria merujuk kepada sistem, kebijakan, dan kegiatan yang berkaitan dengan tanah, serta pengelolaan sumber daya alam di atas dan di bawah permukaan tanah. Ini mencakup pertanian, perhutanan, penambangan, dan penggunaan lahan lainnya. Aspek-aspek Agraria: (1) Sosial: Agraria berkaitan dengan hubungan masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam. Ini termasuk hak milik, hak pakai, dan usufruct yang berkaitan dengan penggunaan tanah oleh individu atau kelompok. (2) Ekonomi: Pertanian dan penggunaan tanah berkontribusi pada perekonomian suatu negara. Pengelolaan tanah yang efektif dapat meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketahanan pangan. (3) Lingkungan: Pengelolaan agraria harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, seperti konservasi sumber daya, penghindaran pencemaran, dan perlindungan keanekaragaman hayati.¹³

Hukum agraria adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam. Ini mencakup pengaturan mengenai hak atas tanah, penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan tanah dan sumber daya lainnya.

Komponen Hukum Agraria: (1) Pemilikan Tanah: Menetapkan siapa yang berhak memiliki lahan dan dalam bentuk kepemilikan apa (misalnya, milik pribadi, milik negara, milik bersama). (2) Penggunaan Tanah: Mengatur bagaimana tanah dapat digunakan, termasuk untuk pertanian, perumahan, industri, dan aktivitas lainnya. (3) Perlindungan Hukum: Memberikan perlindungan bagi pemilik tanah atas hak-hak mereka dan menetapkan prosedur untuk menyelesaikan sengketa tanah. (4) Peraturan Zonasi: Mengatur penggunaan tanah berdasarkan peruntukannya, sehingga mendukung perencanaan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan.¹⁴

Prinsip Utama Hukum Agraria. (1) Asas Keadilan: Hukum agraria harus mencerminkan keadilan sosial, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kepemilikan dan pemanfaatan tanah. (2) Keberlanjutan: Pengelolaan tanah dan sumber daya alam harus berfokus pada keberlanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. (3) Partisipasi Masyarakat: Proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan penguasaan tanah harus melibatkan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Implementasi di Indonesia hukum agraria diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA ini bertujuan untuk:

¹² Muhammad Fadhil Ramadhan Rangkuti, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K /Pdt/2020)," *Jurnal Law of Deli Sumatera* 2, no. 2 (2023): 1–11.

¹³ Politik Hukum, Dalam Transformasi, and Hvkum Agraria, "Politik Hukum Dalam Transformasi Hvkum Agraria," 2000.

¹⁴ Aal Lukmanuk Hakim, "Sejarah Hukum Agraria Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

(1) Menyusun kebijakan pertanahan yang berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. (2) Menetapkan hak-hak atas tanah dengan jelas dan memastikan adanya kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. (3) Melaksanakan reformasi agraria untuk redistribusi tanah dan melindungi hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Makna agraria mencakup pentingnya tanah sebagai sumber daya vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan hukum agraria mengatur hubungan antara manusia dan tanah ini dengan tujuan untuk memberikan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak. Keduanya memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan.¹⁵

Asal Bahasa Agraria. Asal "Ager": Dalam bahasa Latin, "ager" berarti tanah atau sebidang tanah. Istilah ini menunjuk kepada pengertian dasar tentang lahan sebagai sumber daya fundamental yang digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pertanian.

Agrarius: Kata ini berasal dari "ager" yang berarti terkait dengan tanah, perladangan, persawahan, dan kegiatan pertanian. Istilah ini menekankan hubungan antara manusia dan tanah dalam konteks penggunaan dan pengelolaannya untuk kegiatan yang produktif.

Bahasa Inggris. Agrarian: Dalam bahasa Inggris, "agrarian" berhubungan dengan tanah dan usaha pertanian, menggambarkan masyarakat atau ekonomi yang berfokus pada pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. **Terminologi dalam Bahasa Indonesia.** Dalam konteks bahasa Indonesia, agraria meliputi urusan tanah, pertanian, dan perkebunan. Ini mencakup aspek penguasaan, pemanfaatan, dan pengaturan penggunaan tanah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan sumber daya alam. **Konteks Agraria dalam Kehidupan. Pertanian:** Agraria memiliki peran sentral dalam sektor pertanian, yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat, terutama di negara yang bergantung pada kegiatan agrikultural. **Perkebunan:** Selain pertanian, agraria juga mencakup pengelolaan perkebunan yang berfokus pada tanaman komersial, yang merupakan bagian dari ekonomi agraria. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Agraria berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tahunan, hutan, dan lahan, yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan keberlanjutan¹⁶.

Pentingnya Agraria. (1) Keberlanjutan Ekonomi: Kegiatan agraria mendukung ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. (2) Pembangunan Sosial: Memastikan akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya agraria berkontribusi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. (3) Pengelolaan Lingkungan: Praktik agraria yang berkelanjutan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem. Pengertian agraria meliputi berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam, dengan fokus pada pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan pentingnya agraria dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) memberi cakupan yang luas mengenai istilah agraria yang lebih dari sekadar penguasaan tanah dan pertanian. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai definisi agraria menurut UUPA dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.¹⁷

Definisi Agraria Menurut UUPA. Pasal 1 Ayat 2: Agraria mencakup bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, agraria tidak hanya terbatas pada aspek pertanian atau perkebunan, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya yang ada di lingkungan hidup. **Rincian Pemahaman Agraria dalam UUPA.** Bumi (Pasal 1 Ayat 4): (a) Permukaan Bumi: Merujuk pada tanah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pertanian, perumahan, dan infrastruktur. (b) Tubuh Bumi: Mengacu kepada lapisan bumi di bawah permukaan yang mengandung berbagai sumber daya, seperti mineral, energi,

¹⁵ S Swiên and G Djajaputra, "Permasalahan Hukum Agraria Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 5 (2022): 671–96.

¹⁶ Sulistyarningsih, "Reforma Agraria Di Indonesia."

¹⁷ Djoko Soetrisno and Onesimus Yoku, "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional," *Journal Review of Justisia* 3, no. 2 (2019): 58–66.

dan air tanah. (c) Yang Berada di Bawah Air: Mencakup potensi sumber daya yang terdapat di dasar laut maupun perairan pedalaman, seperti ikan, kerang, dan sumber daya mineral. Air (Pasal 1 Ayat 5): Termasuk semua bentuk perairan yang ada di wilayah Indonesia, baik perairan pedalaman, seperti sungai dan danau, maupun laut, yang mencakup laut teritorial dan perairan dalam. Ruang Angkasa (Pasal 1 Ayat 6). Merujuk pada ruang di atas bumi dan air, yang mencakup aspek seperti navigasi udara dan penggunaan ruang udara Indonesia. Pengelolaan ruang angkasa menjadi penting dalam konteks perkembangan teknologi penerbangan dan eksplorasi luar angkasa.

Implikasi dari Cakupan Luas UUPA. Keberlanjutan: Memberikan landasan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan memahami agraria dalam konteks yang luas, kebijakan dapat dirumuskan untuk mempertimbangkan semua aspek lingkungan. Pembangunan Multidimensional: Memungkinkan integrasi antara berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya mineral, untuk mencapai pengembangan yang seimbang.

Pemberdayaan Masyarakat: Memfasilitasi hak masyarakat terhadap tanah, sumber daya air, dan ruang angkasa, terutama bagi komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk kehidupan sehari-hari. UUPA mengartikan agraria sebagai konsep holistik yang mencakup berbagai aspek lingkungan, melampaui sekadar tanah dan pertanian. Hal ini penting untuk menjamin pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam di Indonesia. Dengan pemahaman ini, pengembangan kebijakan dapat lebih menekankan pada integrasi dan keberlanjutan, serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Pandangan Soedikno Mertokusumo tentang hukum agraria memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kompleksitas pengaturan lahan dan keutuhan norma yang ada di dalamnya. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai hukum agraria dan ruang lingkungannya berdasarkan definisi tersebut. Pengertian Hukum Agraria. Hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang agraria, termasuk penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan regulasi tanah serta sumber daya alam lainnya. Ini mencakup berbagai aspek, baik yang tercantum dalam undang-undang (hukum tertulis) maupun yang bersifat adat atau kebiasaan masyarakat (hukum tidak tertulis). Unsur-unsur dalam Hukum Agraria. Kaidah Hukum Tertulis, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang jelas, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960: Menjadi dasar hukum agraria di Indonesia yang menegaskan berbagai hak atas tanah dan sumber daya. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah: Mengatur lebih lanjut pemanfaatan tanah sesuai konteks lokal dan perkembangan kebijakan. Kaidah Hukum Tidak Tertulis, mengacu pada norma-norma yang muncul dari praktik sosial dan budaya masyarakat, seperti hukum adat yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah dalam komunitas tertentu. Hukum adat ini dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, tergantung pada tradisi dan konteks lokalnya, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum dalam praktik peradilan setempat.¹⁸

Ruang Lingkup Hukum Agraria. Hukum agraria di Indonesia mencakup beberapa isu penting, antara lain: (1) Hak atas Tanah: Mengatur berbagai jenis hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. (2) Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah: Menentukan siapa yang berhak menguasai dan menggunakan tanah serta untuk tujuan apa, misalnya untuk pertanian, perumahan, atau industri. (3) Sengketa Tanah: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat klaim kepemilikan atau penggunaan tanah. (4) Redistribusi Tanah: Mengatur reformasi agraria yang bertujuan mendistribusikan tanah secara lebih merata untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah. Implikasi Hukum Agraria. (1) Keadilan Sosial: Hukum agraria bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, memastikan semua orang memiliki akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya. (2) Keberlanjutan: Mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang

¹⁸ Diana R. W. Napitupulu, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria."

berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. (3) Kepastian Hukum: Dengan adanya hukum agraria yang jelas, masyarakat dapat memiliki kepastian hukum tentang hak-hak mereka serta cara-cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul. Hukum agraria, sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang agraria, memainkan peran penting dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Pengakuan terhadap baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam konteks agraria juga menunjukkan pentingnya nilai-nilai lokal dan masyarakat dalam pengaturan hak atas tanah.¹⁹

Pandangan Utrecht yang dikutip oleh Budi Harsono memberikan perspektif yang lebih terfokus mengenai hukum agraria, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan dan hukum tanah. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai hubungan antara hukum agraria, hukum tanah, dan hukum tata usaha negara. Dalam pengertian sempit, hukum agraria sering kali disamakan dengan hukum tanah. Ini menekankan pada pengaturan yang lebih spesifik mengenai kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah. Hukum tanah mencakup berbagai aspek, seperti hak atas tanah, pengalihan hak, dan sengketa tanah, yang semuanya berfokus pada pengaturan lahan sebagai sumber daya utama. Hukum Agraria dan Hukum Tanah. Meskipun hukum agraria memiliki cakupan yang lebih luas (termasuk sumber daya air dan ruang angkasa), dalam konteks administrasi pemerintahan, istilah hukum agraria seringkali lebih merujuk pada hukum tanah. Ini menunjukkan bahwa hukum agraria, dalam praktiknya, banyak berhubungan dengan pengaturan yang berkaitan dengan tanah dan bagaimana tanah tersebut dikelola oleh pemerintah. Hukum agraria dan hukum tanah merupakan bagian dari hukum tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, khususnya dalam konteks administrasi publik. Dalam hal ini, hukum agraria memberikan kerangka hukum yang diperlukan bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas mereka terkait pengelolaan tanah dan sumber daya agraria. Pejabat yang mengurus masalah agraria memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan tanah. Ini termasuk penerbitan izin, pengaturan zonasi, dan penyelesaian sengketa.²⁰

Hukum agraria menyediakan landasan hukum bagi mereka untuk mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Kepastian Hukum: Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hukum agraria dan tanah, masyarakat dapat memiliki kepastian mengenai hak-hak mereka atas tanah dan prosedur yang harus diikuti untuk mengurus administrasi pertanahan. Akuntabilitas Pemerintah: Hukum agraria yang terintegrasi dalam hukum tata usaha negara memberikan mekanisme untuk mengawasi tindakan pemerintah dalam pengelolaan tanah, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembangunan Berkelanjutan: Pengaturan yang baik dalam hukum agraria dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan tanah. Pandangan Utrecht mengenai hukum agraria sebagai sinonim dengan hukum tanah dalam konteks administrasi pemerintahan menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan tanah. Hukum ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban individu tetapi juga memberikan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan agraria.

Asas-Asas Hukum Tanah Dan Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan asas-asas yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan informatif. Mari kita diskusikan lebih lanjut mengenai konteks konstitusional UUPA, kepentingan fundamentalnya, dan delapan asas yang menjadi landasan dalam implementasinya. UUPA, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, menegaskan pentingnya penguasaan sumber daya alam oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara demi kepentingan seluruh rakyat. Ini menjadi dasar bagi segala kebijakan dan regulasi yang terkait dengan agraria di Indonesia. Dua Kepentingan Fundamental UUPA. Pencabutan

¹⁹ SH. MKn Hj. Yeyet Solihat, "Hukum Agraria Nasional" 10, no. 22 (2012): 8.

²⁰ Hakim, "Sejarah Hukum Agraria Indonesia."

Hukum Agraria Kolonial: UUPA menghapuskan sistem atau hukum agraria yang berlaku di masa penjajahan, yang sering kali tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat lokal. Pembangunan Hukum Agraria Nasional: UUPA bertujuan untuk membangun sistem hukum agraria yang nasional, adil, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini mencakup pengaturan hak atas tanah, pemanfaatan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Delapan Asas Hukum Agraria dalam UUPA: (1) Asas Nasionalisme: Mengarah pada hak milik atas tanah yang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin atau latar belakang keturunan. (2) Asas Dikuasai oleh Negara: Menekankan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk keperluan seluruh rakyat, menjamin pengelolaan sumber daya yang adil. (3) Asas Hukum Adat yang Disaneer: Mengakui hukum adat yang direformasi, yakni hukum adat yang telah dibersihkan dari elemen negatif dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip modern. (4) Asas Fungsi Sosial: Memastikan bahwa penggunaan tanah harus menghormati hak-hak orang lain serta kepentingan umum, kesusilaan, dan nilai-nilai keagamaan (Pasal 6 UUPA). (5) Asas Kebangsaan (Demokrasi): Menegaskan bahwa setiap warga negara, baik yang asli maupun keturunan, berhak atas tanah, memberikan hak yang sama kepada semua warga negara. (6) Asas Non Diskriminasi (Tanpa Pembedaan): Menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk kepemilikan tanah, tanpa membedakan asal-usul atau keturunan. (7) Asas Gotong Royong: Meletakkan dasar bagi usaha-usaha bersama dalam bidang agraria, baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk kolaborasi lain, demi kepentingan nasional (Pasal 12 UUPA). (8) Asas Unifikasi: Mengatur satu hukum agraria yang berlaku untuk seluruh warga negara, yaitu UUPA, menciptakan kepastian hukum yang seimbang di seluruh Indonesia.²¹

Asas Pemisahan Horizontal dan Vertikal. Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheidings Beginsel*): Memisahkan antara kepemilikan hak atas tanah dan objek atau bangunan yang ada di atasnya, memberikan fleksibilitas dalam transaksi dan penggunaan lahan. Asas Perlekatan (*Verticale Scheidings Beginsel*): Sebaliknya, asas ini menyatakan bahwa semua yang melekat pada suatu objek tanah dianggap menjadi satu kesatuan dengan objek tersebut, sehingga tidak ada pemisahan antara hak atas tanah dan bangunan. UUPA tidak hanya menghadirkan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan agraria di Indonesia, tetapi juga menegaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. Dengan asas-asas yang telah ditetapkan, UUPA berusaha mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat kedaulatan nasional atas sumber daya alam.

Problematika hukum agraria nasional di Indonesia sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam. Berikut ini adalah beberapa isu utama yang menjadi tantangan dalam hukum agraria di Indonesia: (1) Ketidakpastian dan Sengketa Pertanahan

Sengketa Tanah: Banyaknya konflik dan sengketa tanah antara individu, komunitas, dan pemerintah menjadi masalah serius. Sengketa ini sering kali disebabkan oleh tumpang tindih hak atas tanah, dokumen yang tidak jelas, atau penguasaannya oleh pihak ketiga.

Kepastian Hukum: Ketidakjelasan status hukum tanah menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat, yang berpotensi menghambat investasi dan pengembangan. (2) Hukum Agraria yang Tumpang Tindih. Multi-Peraturan: Adanya banyak peraturan yang tumpang tindih antara hukum nasional, daerah, dan hukum adat menciptakan kebingungan tentang hak dan kewajiban di bidang agraria. Hal ini seringkali mempersulit pelaksanaan kebijakan secara efektif. Transisi dari Hukum Kolonial: Meskipun UUPA telah menghapus sistem hukum agraria kolonial, sisa-sisa hukum lama masih mempengaruhi praktik pertanahan dan penguasaan tanah. (3) Akses terhadap Sumber Daya Pertanahan. Keadilan Sosial: Ketimpangan dalam akses terhadap tanah dan sumber daya alam

²¹ Aarce Tehupeiory, *Asas-Asas Hukum Agraria*, 2023.

mengarah pada ketidakadilan sosial. Masyarakat kurang mampu atau komunitas lokal sering kali kehilangan akses ke lahan yang seharusnya mereka miliki atau kelola. Redistribusi Tanah: Program redistribusi tanah yang belum efektif membuat posisi masyarakat marginal tetap tidak berubah. Proses yang lambat dan birokrasi yang rumit sering kali menghambat akses terhadap tanah bagi orang-orang yang membutuhkan. (4) Hukum Adat dan Pengakuan Hak Komunitas. Pengakuan Hukum Adat: Meskipun hukum adat memiliki legitimasi di banyak daerah, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan dalam kebijakan nasional. Ini mengarah pada konflik dan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Ketersediaan dan ketahanan masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka bergantung pada pengakuan hak atas tanah adat yang sering kali tidak memadai. (5) Dampak Lingkungan. Pengelolaan Berkelanjutan: Masalah penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dan praktik pertanian yang merusak lingkungan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Perubahan Iklim: Kebijakan agraria yang tidak memperhatikan isu perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana dan kehilangan sumber daya. (6) Birokrasi dan Korupsi. Birokrasi yang Rumit: Proses administrasi yang panjang dan rumit membuat masyarakat sulit untuk mengamankan hak atas tanah. Birokrasi yang tidak efisien ini sering kali menjadi penghalang. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik korupsi dalam proses penguasaan dan pengolahan tanah dapat memperburuk masalah akses dan kepemilikan tanah. (7) Pembangunan Infrastruktur dan Penertiban Tanah. Proyek Infrastruktur: Proyek pembangunan yang tak terencana tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat sering kali mengakibatkan penggusuran dan hilangnya tanah hasil produktif bagi masyarakat. Ketidakadilan dalam Penertiban: Proses penertiban yang tidak adil sering menimbulkan ketidakpuasan sosial dan konflik antara pemerintah dan masyarakat. (8) Pendidikan dan Kesadaran Hukum. Minimnya Pengetahuan Hukum: Banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka terkait tanah. Ini mengakibatkan kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak atas tanah mereka. Problematika hukum agraria di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, petani, dan sektor swasta. Diperlukan reformasi kebijakan agraria yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan untuk mencapai keadilan sosial serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan secara konseptual, UUPA memberikan kerangka hukum yang baik untuk pengelolaan agraria di Indonesia. Sejak diundangkan pada tahun 1960, UUPA diciptakan sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem agraria yang lebih adil dan teratur setelah menghapuskan UU No. 1870 yang berlaku pada masa kolonial Belanda. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang belum terpecahkan dalam konteks hukum agraria. Mari kita bahas beberapa isu dan tantangan yang dihadapi setelah lebih dari setengah abad berlakunya UUPA.²²

Tantangan Hukum Agraria Pasca UUPA. Sengketa Tanah yang Berkelanjutan: Banyaknya Konflik: Sengketa antara individu, komunitas, dan pemerintah masih marak. Hal ini sering disebabkan oleh tumpang tindih kepemilikan, baik antara hak milik individu maupun tanah yang dikuasai negara. Kurangnya Penyelesaian Sengketa: Proses penyelesaian yang lamban dan tidak efisien di sidang pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya memperlambat resolusi konflik. Implementasi yang Tidak Merata: Perda dan Kebijakan Lokal: Adanya peraturan daerah yang berbeda-beda sering menyebabkan kesenjangan dalam penerapan UUPA di tingkat lokal. Beberapa daerah menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUPA. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dalam kapasitas dan sumber daya manusia di instansi terkait juga menjadi penghalang dalam implementasi hukum yang efektif. Keadilan Sosial dan Akses. Ketimpangan Akses: Masyarakat kurang mampu, terutama petani kecil dan komunitas

²² Mushafi, "Problematika Dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional," *Keadaban* 1, no. 1 (2019): 84–97.

adat, seringkali tetap terpinggirkan dari akses yang fair terhadap tanah dan sumber daya. Redistribusi yang Lemah: Program redistribusi tanah yang diharapkan dapat memberikan keadilan sering kali tidak berjalan efektif, meninggalkan banyak masyarakat tanpa hak atas tanah yang layak.

Pengabaian Hak Masyarakat Adat: (1) Hak Tanah Adat: Pengakuan dan pengelolaan hak-hak masyarakat adat dalam banyak kasus masih sangat kurang, bahkan sering kali taraf hak mereka diabaikan dalam kebijakan pembangunan. (2) Dinamika Sosial Ekonomi: (3) Urbanisasi dan Ekspansi: Urbanisasi yang pesat meningkatkan tekanan pada lahan, terutama di daerah perkotaan, di mana tanah menjadi mahal dan sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. (4) Ketahanan Pangan: Pembangunan infrastruktur sering mengorbankan tanah pertanian produktif, yang berdampak pada ketahanan pangan. Upaya untuk Meningkatkan Situasi ini berapa langkah bisa diambil: (1) Reformasi Kebijakan: Perlu adanya reformasi kebijakan agraria yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengakomodasi hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat. (2) Program Pendidikan dan Sosialisasi: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tanah. (3) Mekanisme Penyelesaian yang Efisien: Membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien agar masyarakat dapat mengakses keadilan dengan lebih baik. (4) Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keberadaan UUPA memberi harapan bagi keadilan dan kesejahteraan di bidang agraria, namun tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum agraria di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Dengan adanya upaya untuk melakukan perbaikan dan reformasi yang tepat, diharapkan masalah-masalah agraria yang ada dapat diatasi, memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Tantangan yang dihadapi hukum agraria di Indonesia setelah lebih dari setengah abad berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan pada tahun 1960. Meskipun UUPA telah memberikan kerangka hukum yang penting untuk pengelolaan agraria, tantangan nyata di lapangan menunjukkan adanya berbagai masalah yang masih perlu diatasi. Berikut adalah beberapa isu dan tantangan tersebut: (1) Sengketa Tanah. Sengketa antara individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah masih sangat umum terjadi di Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya meliputi: (2) Tumpang Tindih Hak: Banyak tanah memiliki klaim ganda akibat perbedaan pengakuan hak, misalnya antara hak milik individu dan hak ulayat masyarakat adat. (3) Proses Penyelesaian Sengketa yang Panjang: Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada sering kali lambat dan tidak efisien, sehingga konflik bisa berlangsung lama. (4) Implementasi UUPA yang Tidak Konsisten. Meskipun UUPA telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas, implementasinya sering kali tidak konsisten: (5) Kepatuhan Daerah: Berbagai peraturan daerah (Perda) sering menyimpang dari UUPA, menciptakan ketidakpastian hukum. (6) Sumber Daya Manusia: Keterbatasan kapasitas dan keahlian aparat legislatif yang menangani agraria dapat menghambat implementasi yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, sejumlah langkah berikut dapat diambil: Reformasi Kebijakan Agraria. Perlu ada reformasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia terkait dengan hukum agraria untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif. Partisipasi Masyarakat: Mengajak masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat adat, untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya. Sistem Registrasi yang Efisien: Mengimplementasikan sistem registrasi tanah yang lebih sederhana dan transparan agar masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan dan mengklaim hak atas tanah mereka. Program Redistribusi yang Lebih Baik: Mendesain dan melaksanakan program redistribusi tanah yang lebih efektif untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Reformasi dan langkah-langkah yang terencana di atas dapat menjadi kunci dalam menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam

pengelolaan agraria di Indonesia.

Landasan Konstitusional dan UUPA. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: Mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menjadi dasar bagi kebijakan agraria nasional, mengarahkan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Sebagai produk hukum yang diharapkan menjadi alat reformasi agraria, UUPA seharusnya dapat merespon berbagai problematika agraria. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak amanat UUPA yang tidak dilaksanakan secara konsisten, dan beberapa kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial.

Pembaharuan hukum agraria di Indonesia adalah kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan penegakan hukum pertanahan. Berikut adalah rangkuman serta elaborasi dari gagasan dan isu yang Anda angkat, beserta langkah-langkah strategis untuk mencapai pembaharuan tersebut. Langkah-Langkah Pembaharuan Hukum Agraria. Kaji Ulang Perundang-undangan Agraria. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang mengatur agraria untuk mengidentifikasi poin-poin yang tidak konsisten atau tidak lagi relevan. Ini penting untuk menemukan akar permasalahan dalam kebijakan dan pelaksanaan agraria. Menyusun rekomendasi perubahan dan penyempurnaan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan konteks sosial ekonomi saat ini. Orientasi pada Kesejahteraan Sosial. Mengintegrasikan prinsip asas pengayoman, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum ke dalam desain regulasi baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, di mana peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan tujuan konstitusi. Fokus pada implementasi kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Pancasila sebagai Landasan Hukum. Memperkuat peran Pancasila sebagai paradigma dalam penyusunan dan penerapan hukum agraria. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan praktik pertanahan, sehingga hukum agraria menjadi produk yang tidak hanya sesuai, tetapi juga bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat dalam pengembangan kebijakan dan hukum agraria. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak terasa asing bagi masyarakat, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Perbaikan Struktur dan Kultur Hukum. Reformasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN perlu diperkuat sebagai institusi yang mampu menanggapi dinamika dan kompleksitas masalah pertanahan. Reformasi ini termasuk peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam pelayanan. BPN harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik agraria, mengawasi kepemilikan tanah, dan memastikan hak-hak rakyat atas tanah dihormati dan dilindungi. Peningkatan Profesionalisme Penegak Hukum. Memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum baik di pusat maupun daerah memiliki standar profesional yang tinggi. Ini mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Mencegah penyalahgunaan wewenang dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam tindakan lembaga hukum. Keterlibatan Masyarakat. Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pertanahan. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan pertanahan, sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam proses yang menyangkut sumber daya mereka. Membangun forum-dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan kebijakan agraria dan menyelesaikan konflik yang ada. Pembaharuan hukum agraria di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai konstitusi dan Pancasila, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua pihak. Dengan mengevaluasi dan memperbaharui peraturan yang ada, memperkuat lembaga-lembaga terkait, dan memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses ini, kita dapat membangun sistem agraria yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan, ketentuan hukum pertanahan berperan penting dalam

berbagai kebijakan negara di Indonesia, dan memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar mengatur dan mempertahankan pola perilaku yang telah ada. Berikut adalah beberapa pemikiran lebih lanjut mengenai peran hukum pertanahan sebagai sistem norma dalam konteks kebijakan negara.

Perbaikan Struktur dan Kultur Hukum. (1) **Struktur Hukum:** Pembaharuan hukum pertanahan harus didasari oleh kepastian dan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini meliputi penciptaan sistem yang efisien dan tidak berbelit-belit, di mana semua pihak dapat mengakses informasi dan memahami hak serta kewajibannya. Penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa agraria juga merupakan langkah penting untuk menciptakan kepercayaan di masyarakat. **Kultur Hukum:** Selain struktur, kultur hukum juga memegang peranan krusial. Pendidikan hukum yang lebih baik dan sosialisasi tentang hak-hak pertanahan kepada masyarakat diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya menghormati hukum. Upaya ini juga mencakup mengurangi stigma negatif terhadap hukum, sehingga masyarakat merasa hukum adalah alat untuk keadilan, bukan ancaman. (2) **Mengatasi Ancaman Penyalahgunaan Wewenang.** Penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum seringkali menjadi salah satu akar permasalahan dalam penegakan hukum agraria. Untuk mengatasinya, perlu ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang lebih baik, termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Penting juga untuk meningkatkan integritas lembaga penegakan hukum agar mereka dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan transparan. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan dan orientasi yang berfokus pada etika dan pelayanan publik. (3) **Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN).** **Reformasi BPN:** BPN harus dirombak untuk menjadi lembaga yang tidak hanya birokratis, tetapi juga proaktif dalam menangani masalah pertanahan. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanahan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. **Pelayanan Publik:** BPN perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang hak tanah, proses pendaftaran, dan pemetaan. Dengan pelayanan yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengakses hak-haknya. **Pemberdayaan Masyarakat:** BPN memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan tanah. Ini bisa melibatkan pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam, hak atas tanah, serta mediasi dalam penyelesaian sengketa agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi aktor dalam pengelolaan pertanahan. (4) **Mewujudkan Cita-Cita Bangsa.** Dalam konteks cita-cita nasional untuk kemakmuran dan keadilan, BPN harus berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan pertanahan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi menciptakan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pertanahan. Kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan, berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Pembaharuan hukum agraria membutuhkan sinergi antara struktur hukum, kultur hukum, dan keprofesionalan lembaga-lembaga yang terlibat, termasuk BPN. Dengan pembaharuan yang terintegrasi, diharapkan tercipta sistem hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.

KESIMPULAN

Pandangan yang sangat penting mengenai peran tanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan akan perangkat hukum yang kuat untuk menjaga kelestarian agraria. Mari kita bahas lebih lanjut tentang poin-poin utama ini dan implikasinya untuk hukum agraria di Indonesia. (1) **Tanah sebagai Aset Pokok.** **Modal Dasar Pembangunan:** Tanah tidak hanya merupakan aset fisik, tetapi juga fundamental bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagai sumber daya utama dalam sektor pertanian, industri, dan perumahan, tanah berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan yang baik akan berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan: Kelestarian tanah menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan secara produktif oleh generasi mendatang. Ini termasuk tidak hanya perlindungan dari pengrusakan dan pencemaran, tetapi juga pengelolaan yang berkelanjutan. (2) Perangkat Hukum yang Kuat

Pentingnya Pembaruan Hukum: Hukum agraria yang berlaku saat ini perlu dievaluasi dan diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ini mencakup penyesuaian terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hukum yang stagnan bisa menjadi penghalang bagi perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan tanah. Payung Hukum untuk Pengelolaan Sumber Daya: Pembaruan hukum harus menghasilkan peraturan yang jelas dan tegas, menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk pengelolaan sumber daya agraria. Ini dapat meliputi ketentuan mengenai kepemilikan tanah, penggunaan lahan, penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. (3) Partisipasi Masyarakat. Keterlibatan dalam Penyusunan Hukum: Proses pembaruan hukum agraria harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, agar hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Mendengarkan suara masyarakat akan membantu menjamin bahwa hukum tersebut relevan dan diterima oleh mereka yang terkena dampak langsung. Sosialisasi dan Edukasi: Setelah hukum baru diterapkan, sosialisasi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan mengurangi potensi konflik di lapangan. (4) Keberlanjutan dan Pengelolaan Lahan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Hukum agraria juga harus mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, dengan perlindungan terhadap lahan pertanian, hutan, dan ekosistem yang penting. Ini termasuk regulasi yang mendorong praktik pertanian ramah lingkungan dan menghindari konversi lahan yang tidak berkelanjutan. Inovasi dalam Pengelolaan Tanah: Mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan tanah, seperti penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan pemetaan digital, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan sumber daya agraria. Untuk menjaga kelestarian agraria dan memaksimalkan potensi tanah sebagai aset bagi pembangunan, diperlukan perangkat hukum yang kuat dan relevan. Pembaruan hukum agraria seharusnya dilakukan secara partisipatif dan inklusif, agar mampu merespon dinamika masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tanah dapat dikelola secara efektif demi kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum agraria harus mengatur penggunaan tanah dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Mari kita telaah lebih dalam mengenai implikasi dari prinsip ini dan peran hukum agraria dalam melindungi hak-hak rakyat. (1) Prinsip Tanah sebagai Sumber Daya untuk Rakyat. (a) Tanah Bukan Barang Dagangan: Hukum agraria perlu menegaskan bahwa tanah tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai barang dagangan atau objek spekulasi, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menempatkan tanah sebagai sumber daya vital bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (b) Fungsi Sosial Tanah: Setiap pengelolaan tanah harus mempertimbangkan fungsi sosialnya, yaitu sebagai tempat tinggal, sumber kehidupan, dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan dan penggunaan tanah harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (2) Perlindungan Hak-Hak Rakyat atas Tanah. (a) Tugas Negara: Negara berperan penting dalam melindungi hak-hak rakyat atas tanah. Ini mencakup menjamin akses masyarakat terhadap tanah yang layak, terutama bagi kelompok-kelompok rentan, seperti petani kecil dan masyarakat adat. Melindungi hak-hak ini berarti memberikan kepastian hukum, yang dapat mengurangi rentannya masyarakat terhadap ketidakadilan dan eksklusi. (b) Penyelesaian Sengketa Agraria: Hukum agraria harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah. Proses penyelesaian yang adil dan transparan akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencegah konflik berkepanjangan. (3) Akses yang Adil terhadap Sumber Daya Agraria. (a)

Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Selain melindungi hak atas tanah, negara juga harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya agraria. Ini termasuk dukungan untuk pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. (b) Kebijakan Inklusif: Kebijakan pertanahan harus inklusif, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi tanah mereka. Hal ini bisa dilakukan melalui konsultasi publik dan partisipasi langsung dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya agraria. (4) Implementasi Hukum Agraria yang Konsisten. Regulasi yang Kuat dan Konsisten: Implementasi hukum agraria harus konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan hak dan spekulasi tanah adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang hak-hak mereka atas tanah serta prosedur hukum yang ada. Pemberdayaan melalui edukasi dapat membantu masyarakat untuk menuntut haknya secara efektif dan mengurangi praktik penyalahgunaan. Hukum agraria yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa tanah tidak jatuh ke tangan spekulan dan dipergunakan semata-mata untuk keuntungan ekonomi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan menjamin akses yang adil serta berkelanjutan terhadap sumber daya agraria. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dapat terwujud dalam praktik, membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantya, O A, and S H Shallman Alfarzy. "Kedudukan Pranata Hak Atas Tanah Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional," 2019. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/77838%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/77838/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
- Asri Agustiwi, S.H., M.H. "Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia." *Journalism* 24, no. 1 (2021): 62–77. <http://digilib.uinkhas.ac.id/22128/>.
- Diana R. W. Napitupulu, I Dewa Ayu Widyani. "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria." *BMP.UKI: DN-03-HA-H-II.2022 I*, 2022, 71–76.
- Ferdinand, Augusty. *Metode Penelitian Manajemen Edisi 5*. Semarang: Semarang: Undip Press, 2014.
- Hakim, Aal Lukmanuk. "Sejarah Hukum Agraria Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Hj. Yeyet Solihat, SH. MKn. "Hukum Agraria Nasional" 10, no. 22 (2012): 8.
- Hukum, Politik, Dalam Transformasi, and Hvkum Agraria. "Politik Hukum Dalam Transformasi Hvkum Agraria," 2000.
- Mushafi. "Problematika Dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional." *Keadaban* 1, no. 1 (2019): 84–97.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.
- Ramli, Ramli, Muhammad Afzal, and Gede Tusan Ardika. "Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 132. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>.
- Rangkuti, Muhammad Fadhil Ramadhan. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K /Pdt/2020)." *Jurnal Law of Deli Sumatera* 2, no. 2 (2023): 1–11.
- Soetrisno, Djoko, and Onesimus Yoku. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional." *Journal Review of Justisia* 3, no. 2 (2019): 58–66.
- Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria Di Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Suwirta, I Made. "Larangan Pengasingan Tanah Dalam Hukum Adat Perspektif Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Yustika* 14, no. 1 (2011).
- Swhien, S, and G Djajaputra. "Permasalahan Hukum Agraria Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 5 (2022): 671–96.

Tehupeiory, Aarce. *Asas-Asas Hukum Agraria*, 2023.

Wira sastra 1, Ayang Fristia Maulana2. “Hukum Agraria Hak Atas Tanah” 2 (2023): 89.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/71-74+Hukum+Agraria+Hak+Atas+Tanah.pdf.

Zein, Subhan. “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014): 121–35. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>.